



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika. **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)** Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"/Tergugat Rekonvensi ;**

melawan

Termohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika Propinsi Papua, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)**, Selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara elektronik (E-Court) tertanggal 29 september 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 27

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, telah mengajukan permohonan perceraian dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 April 2009.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika Propinsi Papua, dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , (P), lahir tanggal 28 Januari 2010 ;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , (P), lahir tanggal 19 Oktober 2011 ;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , (P), lahir tanggal 12 Oktober 2016 ;
4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan November 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Ada alasan yang tidak dapat kami sebutkan;
 - b. Prinsip Hidup yang sudah berbeda;
 - c. Tujuan Hidup yang sudah berbeda
 - d. Isteri Saya saat ini tidak ingin dinasehati lagi dalam hal syariat agama (larangan-larangan dalam syariat islam) demi kebaikan dirinya beserta keluarga kami. ;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 1 bulan terakhir, disebabkan karena pada saat itu terjadi pertengkaran dikarenakan beda pandangan, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara dengan nomor perkara 157/Pdt.G/2021/PA.Mmk tertanggal 19 Agustus 2021 tetapi Pemohon mencabut perkara tersebut.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator bernama **Supian Daelani, S.Ag., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Mimika, tertanggal 06 Oktober 2021, mediasi telah dilaksanakan namun **tidak berhasil**;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk beracara secara elektronil (E-Litigasi), oleh karena itu pengajuan jawaban, replik, Duplik, Kesimpulan serta pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik (E-Litigasi);

Bahwa Termohon mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar **05 April 2009**, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bontoala** sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxx** tanggal **06 April 2009**.
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di **Jalan Kartini Jalur 3 Samping Masjid ArRahman**, dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama.
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;
 - a. **Anak 1**, (L/P), lahir tanggal **28 Januari 2010** ;
 - b. **Anak 2**, (L/P), lahir tanggal **19 Oktober 2011** ;
 - c. **Anak 3** , (L/P), lahir tanggal **12 Oktober 2016**
4. Bahwa kurang lebih sejak **Bulan November 2019** kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Suami diketahui mengkhianati istri dengan mendekati adik kandung istri sendiri. ;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



- b. Tidak benar bahwa prinsip hidup kami berbeda, karena kami masih dalam landasan agama islam. Tetapi dalam mengaplikasikan pada kehidupan sehari hari yang berbeda.
 - c. Tidak benar bahwa saya sebagai Istri tidak bisa dinasehati karena yang disampaikan suami mendiskreditkan perempuan dengan alasan agama
4. Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada **3 bulan terakhir**, disebabkan karena pada saat itu **terjadi pertengkaran dikarenakan beda pandangan**, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Suami (pada 3 minggu terakhir). Tetapi termohon masih melakukan kewajiban sebagai istri.
 5. Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsi ini Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon
2. Bahwa oleh karena Pemohon selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya,
3. Bahwa Termohon menilai Pemohon memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 4.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, disesuaikan pula dengan kebutuhan anak anak

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peningkatan nilai inflasi. Dan diberikan secara Auto debet melalui rekening Pemohon.

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Pemohon dan termohon telah memiliki 3 (tiga) anak yang memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut

Berdasarkan alasan/jawaban di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*)

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membenarkan beberapa dalil-dalil jawaban Tergugat
2. Bahwa Penggugat memilih untuk tidak memberikan tanggapan pada point No. 4 demi kebaikan hubungan Penggugat dan Tergugat kedepannya serta kebaikan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan dan berpisah secara baik-baik demi kelancaran dan kemudahan dalam mengurus anak-anak.
3. Bahwa Penggugat telah menyetujui tuntutan untuk biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama Penggugat masih dalam keadaan sehat dan mampu untuk bekerja dan mencari nafkah.
4. Bahwa Penggugat telah menyetujui Tergugat untuk mengasuh anak-anak hingga jenjang pendidikan SD (Sekolaiāh Dasar) selesai. Adapun untuk jenjang pendidikan selanjutnya akan ditentukan oleh pihak Penggugat yang mana juga akan dimusyawarahkan kepada pihak Tergugat.

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara elektronik sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat membenarkan beberapa dalil-dalil jawaban Penggugat
2. Bahwa Tergugat membenarkan telah bersepakat dengan penggugat untuk mengakhiri hubungan dan berpisah secara baik-baik demi kelancaran dan kemudahan dalam mengurus anak-anak.
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bersepakat bahwa penggugat akan membiaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) selama Penggugat masih dalam keadaan sehat dan mampu untuk bekerja dan mencari nafkah.
4. Bahwa Tergugat akan mengasuh anak-anak hingga jenjang pendidikan SD (Sekolai Dasar) selesai. Adapun untuk jenjang pendidikan selanjutnya akan dimusyawarahkan kembali antara Tergugat dan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal 16 Juli 2019, Atas Nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal 5 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

➤ Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai Ibu

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



kandung Pemohon sedangkan Termohon menantu Saksi;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Makassar.

➤ Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

➤ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 lalu Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah.

➤ Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi hanya tahu dari curhatan Pemohon baik melalui telpon maupun saat Pemohon cuti ke Makassar.

➤ Bahwa Sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon penyebabnya karena Pemohon melarang Termohon bekerja sampai malam, sehingga tidak bisa mengurus anak.

➤ Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu.

➤ Bahwa Saksi sudah sering menasehati Pemohon agar bersabar dapat Kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Mei 1996, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

➤ Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah kakak ipar Saksi;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Makassar.

➤ Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

➤ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 lalu Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah.

➤ Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi hanya tahu dari curhatan Pemohon saat Pemohon



cuti ke Makassar, juga kalau Pemohon menelpon orang tua dan menceritakan masalah rumah tangganya.

➤ Bahwa Sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon penyebabnya karena Pemohon melarang Termohon bekerja, karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Isteri.

➤ Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu.

➤ Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya karena tidak pernah hadir dimuka sidang pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, **perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai status kependudukan Pemohon diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, serta domisili Termohon sebagaimana surat permohonan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika, **sehingga**

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon diperkuat dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, **telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk berperkara dalam perkara a quo;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil hingga putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator bernama **Supian Daelani, S.Ag., M.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 6 Oktober 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Mimika memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau menerima didikan dari suami dan tidak saling percaya satu sama lain. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengakui peristiwa perselisihan dan pertengkaran, pisah rumah serta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat dibina lagi dengan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, tetapi Termohon membantah terhadap penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan (2), Pasal 307, 308, dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkarannya serta penyebabnya, merupakan informasi dari Pemohon, namun saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dan pihak keluarga sudah menasihati Pemohon, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil bantahannya, oleh karena itu segala bantahan Termohon dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
2. Bahwa penyebabnya karena Pemohon ingin Termohon tidak bekerja sampai malam namun tidak dipenuhi oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir, dan selama itu komunikasi antara keduanya sudah tidak terjalin dengan baik lagi;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga serta saksi-saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, ditambah dengan usaha Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, serta melalui upaya mediasi namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasil menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نواصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik mempertahankan) kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Mimika;.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri untuk hadir dimuka sidang.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut hak-haknya sebagai akibat perceraian, namun Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu mana dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim, yaitu:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنأحبس الزوج عليها وسلطنته

Artinya : “Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan adalah tidak terbukti Termohon melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Pemohon sehingga Termohon berhak memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan pembebanan mut'ah adalah relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين



Artinya, “Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut’ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma’ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa

Menimbang, bahwa sebagaimana kesanggupan Pemohon didepan Majelis Hakim, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa Mut’ah yakni perhiasan Gelang Emas 5 gram dan Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim **menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Mut’ah berupa perhiasan Gelang Emas 5 Gram dan Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa sebagaimana di sebutkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar Talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Berdasarkan hal tersebut, **Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan/membayar Mut’ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;**

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah mengenai nafkah anak dan Pengasuhan Anak (Hadhanah) pasca perceraian;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonpensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konpensi, maka pertimbangan dalam konpensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonpensi.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi :

1. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
2. Nafkah 3 (tiga) orang Anak yang bernama Jihan Makaila Fakhira, Anak 2 dan Anak 3 sebesar 4 (empat) juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonvensi sepakat akan membiayai hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Tergugat akan mengasuh anak-anak hingga jenjang pendidikan SD (sekolah dasar) selesai. Adapun untuk jenjang pendidikan selanjutnya akan dimusyawarahkan kembali antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Pengasuhan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar ke 3 orang anak yang bernama Jihan Makaila Fakhira, Anak 2 dan Anak 3 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, karena anak tersebut masih dibawah umur dan selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui keinginan Penggugat Rekonvensi untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Jihan Makaila Fakhira, Anak 2 dan Anak 3, berada dalam hadlanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan secara hukum untuk melarang atau menghalangi-halangi Tergugat untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, apalagi memutuskan hubungan antara anak dengan bapak kandungnya. Penggugat Rekonvensi wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, karena meskipun secara fisik anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, tidak berarti untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi. Tidak memberi akses kepada orang Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah tetap milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi diberikan hak untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun apabila Tergugat Rekonvensi hendak mengajak anak-anak tersebut keluar dari rumah ataupun bermalam di rumah Tergugat Rekonvensi harus seizin Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, **maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;**

2. Biaya/Nafkah Anak

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan dimuka, bahwa ketiga orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tanggung jawab orang tua khususnya ayah kepada anaknya dalam hal biaya hidup sehari-hari termasuk pendidikan dan kesehatannya, adalah setiap bulan kecuali dalam hal tertentu sang ayah adalah memiliki kemampuan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa karena nafkah anak adalah tanggung jawab ayah dalam hal ini adalah Tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Jihan Makaila

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhira, Anak 2 dan Anak 3, **sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;**

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah berlangsung dalam kurun waktu yang lama hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, maka untukantisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, **perlu ditetapkan tambahan kenaikan 5 % (lima persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;**

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;**

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa perhiasan Gelang Emas 5 gram;
 - 3.2 Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana tersebut diatas pada poin 3.1 dan 3.2 sebelum pengucapan ikrar talak.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama:

- Anak 1(Perempuan, lahir 28 Januari 2010);
- Anak 2(Perempuan, lahir 19 Oktober 2011);
- Anak 3 (Perempuan, lahir 12 Oktober 2016);

3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang Hadhanah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak anaknya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut sebagaimana pada poin 2 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 5 % setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Jumat** tanggal **19 November 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1443** Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubaidi, S.H.I.**, dan **Fahmi Arif, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rita Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd

Ahmad Zubaidi, S.H.I.
Hakim Anggota,
ttd

Fahmi Arif, S.H.

Ketua Majelis,
ttd

Mahdys Syam, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Rita Amin, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)